

Jakarta, 25 Februari 2026

ASLI

Perihal : Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) terhadap UUD NRI 1945

Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Perkenalkan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.
Daniel Winarta, S.H.

Novita Justitia Mafazah, S.H.
Dararima Sani, S.Sos.

Kesemuanya adalah perwakilan para Advokat, Advokat Magang, Pengacara Publik dan/atau Asisten Pengabdian Bantuan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam "KOALISI SELAMATKAN PENDIDIKAN INDONESIA", memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta dengan alamat email: reza.sud99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor 001/SKK/KOSPI/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026 dan 002/SKK/KOSPI/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026 (*terlampir*), dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai kuasa hukum dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama:

1. **Reza Sudrajat**, Warga Negara Indonesia, lahir di [REDACTED] pekerjaan Guru, beralamat di [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I**

2. **Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia**, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	55 /PUU- XX - IV /20 26
Hari	: Rabu
Tanggal	: 25 Februari 2026
Jam	: 11.09 WIB

Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia diwakili oleh **Satriawan**, Warga Negara Indonesia, lahir di Koto Baru, 20 Agustus 1987, selaku **Koordinator Nasional**.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II**

Bahwa Para Pemohon mengajukan **permohonan pengujian materiil Pasal 22 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) yang menyatakan bahwa: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,”*
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga terdapat dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”*
4. Bahwa lebih lanjut kewenangan tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU P3”), yang menyatakan bahwa: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, *“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”*.
7. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menafsirkan serta menjaga konstitusi, karenanya MK disebut sebagai *“the sole interpreter of the constitution”* dan *“the guardian of the constitution”* dengan kewenangannya menyatakan apakah suatu undang-undang konstitusional, konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), atau inkonstitusional;
8. Bahwa melalui permohonan ini, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil dalam: (i) Pasal 22 ayat (3); dan (ii) Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (“UU APBN 2026”) terhadap UUD NRI 1945. Oleh karenanya permohonan ini telah memenuhi syarat pengujian materiil, yakni adanya ketentuan dalam UU APBN 2026 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya;
9. Bahwa dari segala uraian tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian materiil

undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “*constitutional rights*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 terhadap UUD NRI 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 4. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945”. Penjelasan tersebut kemudian dielaborasi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
- b. diberikan oleh UUD NRI 1945;
- c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- d. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- e. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- f. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan Perkara No. 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: *“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. dalam Judicial Review in Perspective, 1995)”*;
6. Bahwa pendapat MK mengenai syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang

memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”

IIA. Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia (Pemohon I)

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang salah satunya adalah perorangan warga negara Indonesia;
2. Semenjak adanya Putusan MK No. 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005, 011/PUU-V/2007 serta menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005, pemenuhan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Pemohon I dalam perkara *a quo* adalah perseorangan warga negara Indonesia **[Bukti P-1]** dan karenanya memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang;
4. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Guru Guru Honorer) yang saat ini mengabdikan diri secara aktif pada 3 pilar pendidikan yang berbeda di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat yakni: **[Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-38, Bukti P-39, dan Bukti P-40]**
 - a. Satuan Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (Negeri);

- b. Satuan Tingkat Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (Swasta); dan
 - c. Satuan Pendidikan Non-Formal (Program Paket C/Setara SMA) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Negeri);
5. Bahwa Pemohon I sebagai individu memiliki hak atas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
6. Bahwa Pemohon I sebagai pekerja di bidang pendidikan memiliki hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*"
7. Bahwa penugasan Pemohon I pada lintas satuan pendidikan adalah bagian dari manifestasi dari upaya Pemohon I dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang selaras dengan tujuan Indonesia untuk mewujudkan hak seluruh warga Indonesia atas pendidikan seperti yang telah diatur dalam Alinea IV Pembukaan *jo.* Pasal 31 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*";
8. Bahwa hak konstitusional Pemohon I yang telah disebutkan pada poin sebelumnya belum terpenuhi secara layak dengan berkurangnya proporsi anggaran pendidikan akibat norma dalam objek permohonan *a quo* menyebabkan kerugian bagi Pemohon II karena menyebabkan adanya pengurangan terhadap anggaran pendidikan pedagogis yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar termasuk untuk keperluan pendidik dan guru.
9. Bahwa Presiden Prabowo dalam pidatonya pada tanggal 13 Februari 2026 menyampaikan bahwa hasil dari efisiensi anggaran maksimal terhadap pendanaan akan dialokasikan untuk program MBG. Dalam pidato tersebut, dinyatakan juga bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan sejak 2024 hingga saat pidato tersebut disampaikan telah menghemat anggaran lebih dari Rp 300 triliun. **[Bukti P-4];**
10. Bahwa akibat berkurangnya proporsi anggaran, terdapat penurunan terhadap dana transfer ke daerah. Artinya, pengurangan proporsi anggaran pendidikan akibat MBG pada APBN 2026 mengurangi pembiayaan pendidikan di setiap daerah yang

seharusnya digunakan untuk memenuhi gaji pegawai Honorer, Tunjangan Daerah dan kesempatan Kepastian Kerja berbentuk PPPK Penuh, sehingga berdampak langsung kepada Pemohon I;

11. Bahwa terdapat pengurangan Dana Transfer ke Daerah untuk Kab. Karawang, Jawa Barat pada tahun 2026 komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan menjadi sejumlah Rp 15,36 Miliar. Jumlah tersebut berkurang drastis dari Dana Transfer ke Daerah tahun 2023 komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan yang berjumlah Rp 165,24 Miliar. Penurunan dana alokasi juga terjadi pada komponen Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, di mana pada tahun 2023 sejumlah 1,65 Miliar berubah menjadi Rp 0,39 Miliar pada tahun 2026 **[Bukti P-5 dan Bukti P-6]**;
12. Bahwa jenjang dan kepastian karir Pemohon I ditentukan oleh adanya pembukaan seleksi rekrutmen ASN PPPK yang ditentukan menurut kemampuan fiskal daerah berdasarkan Dana Transfer daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.. Dengan begitu, Pemohon I tidak memiliki kepastian jenjang dan karir, yang mana berpengaruh pada kesejahteraan Pemohon I;
13. Bahwa pembiayaan PPPK Paruh Waktu juga masuk ke dalam postur anggaran Pemerintah Daerah. Berkurangnya jumlah komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan pada Dana Transfer Daerah Kota Karawang turut memengaruhi honor PPPK Paruh Waktu;
14. Bahwa potensi Pemohon I untuk masuk ke dalam skema PPPK Paruh Waktu juga berkurang, mengingat terbatasnya pembukaan seleksi Rekrutmen PPPK Paruh Waktu akibat kemampuan fiskal daerah yang menurun seiring masuknya program Makan Bergizi ke dalam postur anggaran pendidikan 20% melalui Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 **[Bukti P-7]**;
15. Bahwa Kabupaten Karawang masih memiliki kebutuhan guru yang sangat banyak, menimbang data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan Tahun 2024 yang didapatkan melalui situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa hanya terdapat 2.588 guru SMP Negeri untuk 71.442 siswa SMP Negeri **[Bukti P-8]**. Rasio tersebut tertinggal jauh dari rata-rata rasio siswa dan guru yang disarankan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu 13:1 **[Bukti P-9]**.

16. Bahwa Pemohon I sebagai Guru Non-ASN (Honorar) di Sekolah Negeri & Swasta, yang mendapatkan honor sangat kecil, yakni ratusan ribu rupiah dan belum mendapatkan upah semenjak Pemohon I lulus dari Program Profesi Guru ("PPG")
[Bukti P-10];
17. Bahwa kesejahteraan Pemohon I bergantung pada ketersediaan anggaran pendidikan 20% sesuai amanat konstitusi, termasuk untuk Tunjangan Profesi Guru. Untuk diketahui, Pemohon I belum mendapatkan upah dari tunjangan tersebut terhitung sejak masa kelulusan pada bulan Desember 2025 hingga permohonan ini diajukan **[Bukti P-11];**
18. Bahwa dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan mengatur bahwa guru yang dapat diberikan honor dari alokasi Dana BOS Reguler harus memenuhi persyaratan salah satunya belum mendapatkan tunjangan profesi guru **[Bukti P-12]**. Dengan begitu, Pemohon I sebagai guru yang telah lulus sertifikasi PPG tidak mendapatkan upah dari Bantuan Operasional Sekolah ("BOS"), sehingga Pemohon I hanya bergantung pada Tunjangan Profesi Guru yang hingga permohonan ini diajukan belum diterima;
19. Bahwa dengan belum diterimanya upah Pemohon I, Pemohon I hanya mengandalkan gaji dari Sekolah Swasta yang dengan upah ratusan ribu untuk melanjutkan hidup sebagai guru **[Bukti P-11];**
20. Bahwa lebih, kondisi guru honorar secara umum memang mengkhawatirkan. Hal tersebut telah terdokumentasikan dalam sebuah Film Dokumenter yang telah dikeluarkan oleh Watchdoc berjudul "Tak Ada Makan Siang Gratis".
21. Bahwa dengan kondisi belum diperolehnya upah yang layak dan tepat waktu bagi Pemohon I dalam tunjangan PPG, menunjukkan tidak adanya jaminan kesejahteraan bagi Pemohon I sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945. Sehingga, kondisi ini pula menghantarkan Pemohon I terjebak ke dalam utang melalui pinjaman online hanya untuk melanjutkan keberlangsungan hidup sebagai guru. Jerat pinjaman online bagi guru menjadi isu nasional, di mana survei Kesejahteraan Guru yang dilakukan oleh IDEAS pada tahun 2024

menunjukkan bahwa tidak tercukupinya kebutuhan karena penghasilan yang tidak memadai mengakibatkan 79,6% guru memiliki utang **[Bukti P-13 dan P-37]**;

22. Bahwa dengan perumpamaan dipisahkannya MBG dari alokasi dana Pendidikan 20% menjadi legitimasi pemohon sebagai pendidik bahwa Program Pemerintah tidak hanya bersifat mengenyangkan bagi siswa, tetapi juga memberikan kesadaran soal kepedulian terhadap kesejahteraan guru dan peningkatan kinerja pemohon dalam status hukum karir yang jelas untuk mendidik siswa pemohon;
23. Bahwa pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan, selain gizi dan nutrisi siswa tercukupi. Siswa harus mendapatkan kualitas pendidikan terbaik dari guru-guru yang terbaik, yang kesejahteraannya tercukupi;
24. Bahwa selain itu, yang menjadi dasar bagi Pemohon I dalam mengajukan perkara a quo adalah bahwa Pemohon I merupakan pembayar pajak (*tax payer*) atau wajib pajak **[Bukti P-14]**,
25. Bahwa menurut Putusan MK No. 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa "Warga masyarakat pembayar pajak (*tax payer*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*".
26. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menerjemahkan bahwa setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang. Terlebih lagi, undang-undang yang diujikan dalam permohonan ini menyangkut APBN yang sumber pendapatannya dipungut dari pajak yang telah dibayarkan oleh Pemohon I;
27. Bahwa Pemohon I telah mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 karena:
 - a. dengan dilibatkannya guru sebagai Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis melalui Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif bagi Guru Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Penerima Manfaat **[Bukti P-15]** mengganggu beban kerja Pemohon I dalam menjalankan tugas Pemohon I sebagai guru menurut Pasal 1 ayat (1) UU

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tanggung jawab yang dilimpahkan pada guru tersebut mengakibatkan beban tambahan yang mengganggu peran Pemohon I sebagai guru karena guru harus mengalokasikan waktu yang seharusnya digunakan untuk proses belajar mengajar siswa menjadi untuk mendistribusikan MBG di sekolah **[Bukti P-16]**;

- b. adanya pemberitahuan secara lisan bahwa sekolah harus menanggung beban biaya ganti rugi alat makan yang rusak atau hilang. Dalam praktik hariannya, Pemohon I sebagai guru sekaligus Penanggung Jawab Program Makan Bergizi Gratis menjadi pihak yang dibebankan tugas oleh sekolah untuk memastikan tidak ada alat makan yang mengalami kerusakan atau hilang sehingga menjadi tekanan tambahan bagi Pemohon I. Hal tersebut tidak hanya terjadi di sekolah Pemohon I, di mana berdasarkan sejumlah Surat Perjanjian Kerjasama antara SPPG dan Sekolah Penerima Manfaat yang beredar di masyarakat, terdapat klausul yang mengikat bahwa sekolah diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga satu paket tempat makan sebesar Rp 80.000,00/pcs sesuai dengan jumlah kerusakan atau kehilangan;
- c. Pemohon I sebagai pendidik tidak menginginkan peserta didiknya mengalami keracunan makanan akibat mengonsumsi MBG, sehingga memengaruhi kesehatan sekaligus kualitas proses belajar mengajar peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Laporan Akhir Tahun 2025 mencatat 12.658 anak mengalami kasus keracunan MBG di 38 provinsi sepanjang Januari-Desember 2025 **[Bukti P-17]**. Walaupun kasus keracunan tidak pernah terjadi pada sekolah Pemohon I, data yang ada menunjukkan besar kemungkinannya hal tersebut dapat terjadi;

Sehingga, hak konstitusional Pemohon I yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1), 28D ayat (2), dan 31 ayat (2) UUD NRI 1945 telah terlanggar;

28. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, Pemohon I telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat keberlakuan ketentuan dalam objek pengujian baik kerugian yang bersifat aktual maupun potensial terjadi. Dengan demikian memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang menjadikan Pemohon I memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon.

IIA. Pemohon Badan Hukum Privat (Pemohon II)

1. Bahwa Pemohon II merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Eva Yuniarti, S.H., M.Kn., yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010861.AH.01.07 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (3) Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian, dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Nasional, Satriawan **[Bukti P-18, P-19, dan P-20]**.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon II, tujuan Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia antara lain:
 - a. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. Melindungi segenap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan Profesinya;
 - c. Mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis, non diskriminatif, berkeadilan, transparan dan partisipatif;
 - d. Ikut serta dalam mewujudkan tercapainya pendidikan bagi semua.
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon II, Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia mempunyai prinsip, yaitu pendidikan kritis progresif, profetik, emansipatoris, kebhinekaan, dan yang memerdekakan.
4. Bahwa Pemohon II merupakan perkumpulan yang menghimpun guru, dosen, pendidik dan tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan gerakan guru, dosen atau pendidik dan tenaga kependidikan serta sebagai alat perjuangan guru, dosen atau pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon II sebagai perkumpulan yang berfungsi menghimpun aspirasi dan gerakan guru, dosen atau pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan hak-hak Pemohon II sebagai pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan

bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

6. Bahwa Pemohon II yang anggotanya kurang lebih berjumlah 230 orang merupakan guru, dosen, pendidik, atau tenaga kependidikan yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa dalam melaksanakan hak konstitusional tersebut, Pemohon II telah melakukan berbagai kegiatan advokasi seperti pembuatan kertas posisi, penyebaran rilis media, memberikan pendapat pada media nasional, membuat posko pengaduan pelanggaran hak-hak guru, hingga membuat diskusi publik sejak tahun 2020 hingga sekarang [**Bukti P-21**]
8. Bahwa berkurangnya proporsi anggaran pendidikan akibat norma dalam objek permohonan *a quo* menyebabkan kerugian bagi Pemohon II karena menyebabkan adanya pengurangan terhadap anggaran pendidikan pedagogis yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar termasuk untuk keperluan pendidik dan guru.
9. Bahwa akibat berkurangnya proporsi anggaran, terdapat penurunan terhadap dana transfer ke daerah. Artinya, pengurangan proporsi anggaran pendidikan akibat MBG pada APBN 2026 mengurangi pembiayaan pendidikan di setiap daerah.
10. Bahwa pengurangan biaya pendidikan di setiap daerah menyebabkan semakin berkurangnya anggaran pendidikan pedagogis, di mana hal tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya kesejahteraan para guru yang mengajar di sekolah, sebab anggaran pendidikan kebanyakan berasal dari pendanaan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Dampak berkurangnya anggaran pendidikan karena diambil untuk MBG mempengaruhi proses pendanaan gaji guru, terutama guru honorer.
11. Bahwa sementara itu, kegiatan belajar dan mengajar (KBM) juga terganggu karena MBG juga menyedot sumber daya di sekolah. Seperti melibatkan guru dalam distribusi MBG di sekolah, seperti pembagian, pelaksanaan dan pengumpulan ompreng (piring MBG). Padahal, menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik. Dalam definisi tersebut tidak ada kewajiban guru dalam membagikan makanan di sekolah.

12. Bahwa Program MBG di sekolah berpengaruh pada pembagian jadwal jam belajar sehari-hari sebab sekolah perlu mengalokasikan waktu implementasi MBG dari pembagian, pelaksanaan dan pengumpulan sisa ompreng MBG. Berkurangnya waktu belajar karena adaptasi program MBG di sekolah menyebabkan kerugian besar bagi peserta didik dan guru. Peserta didik memangkas waktu belajar dan guru memangkas waktu mengajar demi terlaksananya program MBG di sekolah.
13. Bahwa hal-hal tersebut menyebabkan sulit tercapainya tujuan Pemohon II yaitu melindungi segenap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan Profesi; mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis, non diskriminatif, berkeadilan, transparan dan partisipatif; dan ikut serta dalam mewujudkan tercapainya pendidikan bagi semua semakin sulit untuk dicapai, maka adanya objek permohonan *a quo* jelas telah menyebabkan potensi kehilangan hak konstitusional Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945.
14. Bahwa adanya pemangkasan anggaran pendidikan ini juga menyebabkan hilangnya kepastian dan jaminan hukum terhadap anggota Pemohon II sehingga menyebabkan potensi dirugikannya hak konstitusional Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum serta kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya objek permohonan *a quo*.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Pengantar

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara, program pemerintah yang memberi makan bergizi memenuhi dua fungsi non pendidikan, yaitu fungsi kesejahteraan sosial dan kesehatan. Artinya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ada dua mandat, yaitu memastikan kesejahteraan sosial dan memastikan makan yang diberikan bergizi atau cukup sehat. Selain itu, penyediaan makan bergizi harusnya diperkuat oleh program penyediaan pangan untuk memenuhi fungsi ketahanan pangan. Bisa

disimpulkan, dari ketiganya, kesejahteraan sosial, kesehatan (Gizi) dan penyediaan bahan pangan, program MBG semestinya tidak membebani anggaran pendidikan apalagi mengambil biaya operasional pendidikan yang sejatinya digunakan untuk memastikan proses pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan, pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung tanpa gangguan.

Ketika program MBG masuk ke sekolah, secara berurutan terus menggerus APBN untuk pendidikan, Rp 71 Triliun pada 2025 dan Rp 223 Triliun pada 2026. Sementara itu kegiatan belajar dan mengajar (KBM) terganggu karena MBG juga menyedot sumber daya di sekolah. Seperti melibatkan guru dalam distribusi MBG di sekolah, seperti pembagian, pelaksanaan dan pengumpulan omprong (piring MBG). Padahal dalam pasal 1 ayat 1, UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam definisi tersebut tidak ada kewajiban guru dalam membagikan makanan di sekolah.

Program MBG di sekolah berpengaruh pada pembagian jadwal jam belajar sehari-hari sebab sekolah perlu mengalokasikan waktu implementasi MBG dari pembagian, pelaksanaan dan pengumpulan sisa omprong MBG. Berkurangnya waktu belajar karena adaptasi program MBG di sekolah menyebabkan kerugian besar bagi peserta didik dan guru. Peserta didik memangkas waktu belajar dan guru memangkas waktu mengajar demi terlaksananya program MBG di sekolah.

Sementara itu, para guru yang mengajar di sekolah, tidak semuanya sejahtera. Dampak berkurangnya anggaran pendidikan karena diambil untuk MBG mempengaruhi proses pendanaan gaji guru, terutama guru honorer. Diambilnya anggaran pendidikan untuk MBG, berpengaruh pada transfer ke daerah. Tahun 2024, anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, baik 38 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota, sebesar 346 Triliun rupiah. Tahun 2025, sekitar 347,9 Triliun, naik sedikit karena alokasi MBG tahun 2025 adalah 71 triliun (Kompas.id, 3/10/2025). Namun tahun 2026, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan menurun, menjadi hanya 264 Triliun rupiah. Artinya APBN 2026 mengurangi pembiayaan pendidikan di setiap daerah (Kompas.id, 12/10/2025).

Menjelang awal tahun 2026, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal terhadap guru PPPK dan guru honorer. Di Tuban, 39 guru PPPK diputus kontrak (Kompas.com,14/1/2026). Sejak 31 Desember 2025, 2.920 pegawai honorer di Nusa

Tenggara Barat (NTB) yang didalamnya termasuk guru, dan di Deli Serdang, berakhir 'dirumahkan.'

Mereka yang tidak dipecah, diangkat menjadi guru PPPK Paruh waktu. Namun, setelah diangkat menjadi guru PPPK Paruh Waktu, gaji mereka justru turun atau lebih kecil daripada gaji mereka ketika menjadi guru honorer. Misal, di Lombok Timur guru PPPK PW digaji 650 ribu perbulan, itupun dipotong zakat. Di Cianjur Jawa Barat, gaji guru PPPK PW sekitar 300 ribu, dan di Sumedang gaji guru 55 ribu dipotong BPJS tinggal 15 ribu perbulan. Di Langkat Sumatera Utara dan Blitar Jawa Timur, guru PPPK PW digaji 500 ribu perbulan. Di Musi Rawas jika sudah sertifikasi, guru PPPK PW digaji 100 ribu per bulan, jika belum sertifikasi, digaji 500 ribu rupiah. Di Kabupaten Serang, gaji guru PPPK PW berkisar antara 300-700 ribu rupiah perbulan, dan di kota Serang, guru dan Tenaga Pendidik (Tendik) hanya dilantik tanpa kontrak, dan masih belum digaji melalui skema ASN.

Artinya para guru merasakan betul dampak diambilnya anggaran pendidikan untuk MBG. Dengan menghasilkan gaji guru yang rendah, maka MBG tidak berkontribusi sebagai fungsi pendidikan malah menjadi gangguan pembelajaran di tingkat sekolah dan gangguan pembiayaan dalam sistem pendidikan secara nasional. Khususnya mengurangi kesejahteraan guru.

Secara definitif, MBG dikenal sebagai School Meals atau makanan sekolah. Fungsinya adalah daya dukung pembelajaran melalui kepastian bahwa setiap anak akan belajar dalam keadaan sudah makan sebelum belajar sesuai prinsip no child left behind. Namun program MBG untuk tahun anggaran 2026 sebesar 335 Triliun, yang diambil dari anggaran pendidikan 223 Triliun, sarasannya adalah 82 juta penerima. Padahal jumlah siswa di Indonesia hanya 50 jutaan. Artinya penerima MBG tidak semuanya peserta didik/ pelajar/siswa/ anak sekolah. Dengan demikian, MBG tidak bisa didefinisikan sebagai School Meals.

Pertama, karena MBG tidak menjadi daya dukung pembelajaran, dan terbukti justru mengganggu pembelajaran. Kedua, MBG mengurangi anggaran pendidikan yang justru mengganggu pembelajaran melalui berkurangnya jaminan kesejahteraan guru dan pembiayaan lain yang dipangkas untuk MBG. Ketiga, sasaran MBG tidak hanya siswa. Keempat, program MBG tidak memperhatikan kalender pendidikan dan jadwal sekolah. Sehingga muncul fenomena penyelenggaraan MBG saat libur, siswa dan orang tua yang mengambil ke sekolah dan MBG yang tetap berjalan pada bulan Ramadhan. Artinya MBG tidak punya kontribusi dalam memperkuat kurikulum sekolah. Ini makin menguatkan bahwa

MBG bukan mandat dari fungsi pendidikan. Dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), diproyeksikan anggaran pendidikan yang diambil untuk MBG setiap tahunnya adalah 260 Triliun (2027), 266 Triliun (2028) dan 273 Triliun (2029). Dengan demikian, gugatan terhadap MBG dalam UU APBN 2026 yang diambil dari anggaran pendidikan berfungsi menyelamatkan pendidikan Indonesia dari gangguan terhadap bertujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

No	Ketentuan	Materi	Batu Uji
1.	Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.	<p>Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 <i>Negara Indonesia adalah negara hukum.</i></p> <p>Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 <i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.</i></p>
2.	Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026	Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.	<p>Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 <i>Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</i></p> <p>Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 <i>Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.</i></p> <p>Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 <i>Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen pendapatan dan</i></p>

			<i>belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.</i>
--	--	--	---

Pemerintah Indonesia dalam usaha membangun sumber daya manusianya berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara. Anggaran pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.

Manusia sebagai makhluk yang bertumbuh dan berkembang, baik secara lahir dan batin, akan selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal (Rindjin, 2013:105). Untuk mencapai kualitas optimal itu, maka manusia akan guna meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kepribadian, maupun keterampilannya yang merupakan bagian dari syarat-syarat peningkatan kualitas hidup itu. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses sistematis yang dapat meninggikan martabat manusia.

John Locke menyatakan mengenai usaha pemimpin bangsa ini akan mengatur, mengajar dan menjaga masyarakatnya dalam rangka menjaga tingkat kebahagiaan politik masyarakatnya sebagai berikut (Arinanto, 2018: 9):

The father's government of the childhood of those sprung from him having accustomed them to the rule of one man and taught them that where it was exercised with care and skill, with affection and love to those under it, it was sufficient to procure and preserve to men all the political happiness they sought for in society.

Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ("UUD NRI 1945") telah secara jelas dan tegas diatur bahwa salah satu cita-cita dan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa adalah tugas negara untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dan untuk itu juga pada ayat (4) memprioritaskan anggaran bagi pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut.

Melalui Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, anggaran pendidikan yang seharusnya dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan pemenuhan hak-hak dasar pendidik (gaji dan tunjangan) namun

“dibelokkan” untuk memenuhi Program MBG. Praktik pengaturan dalam objek permohonan *a quo* ini dipercaya oleh Pemohon sebagai suatu manipulasi terhadap norma dan semangat pengembangan pendidikan yang ada dalam UUD NRI 1945.

Maka, untuk menjaga cita-cita dan tujuan negara serta prioritas anggaran pendidikan tersebut, Pemohon dipandang perlu untuk mengurai pertentangan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 terhadap UUD NRI 1945 sebagai berikut:

III.A. Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Bahwa salah satu batu uji yang digunakan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada sebuah perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, seorang hakim konstitusi pernah memberikan penafsiran bahwa kendati sebuah pasal undang-undang dasar tidak secara tegas mendalilkan hak konstitusional untuk warga negara sebagai subjek, tetap saja dapat timbul hak konstitusional secara derivatif atau turunan dari pasal tersebut. Salah satu contohnya terkait dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 [Putusan Mahkamah Konstitusi No. 017/PUU-III/2005, hlm. 43] **[Bukti P-21]**.
3. Bahwa jika menelaah berbagai literatur studi hukum, konsepsi “negara hukum” sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945 kerap berkelindan erat dengan atau menemukan padanannya dengan konsepsi *the rule of law* [Simon Butt dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, United Kingdom: Oxford University Press, 2018, hlm. 110].
4. Menurut A.V. Dicey, *the rule of law* adalah “supremasi mutlak atau dominasi hukum reguler terhadap pengaruh kekuasaan yang semauanya. Selain itu, ia juga merupakan pengecualian atas kesewenang-wenangan, hak prerogatif, hingga bahkan wewenang diskresi pemerintah yang luas” [A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan and Co., edisi ke-9, 1952, hlm. 202].

5. Bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie dalam salah satu bukunya pernah menyatakan: *“Dalam kaitannya dengan penentuan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, ekonomi memang hanya memperhitungkan, politik yang memutuskan. Tetapi, pada akhirnya, negara kita memang merupakan negara hukum, bukan negara ekonomi ataupun negara politik. Dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, bukan kekuasaan semata (maachtstaat) maupun ekonomi yang dari dulu selalu diperlakukan seolah sebagai panglima yang menentukan segalanya dan yang mengharuskan semua bidang-bidang pembangunan lainnya mengabdikan kepadanya”* [Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, cetakan ke-2, 2016, hlm. 360].
6. Bahwa salah satu pemaknaan konseptual lainnya dari *the rule of law* juga menghendaki adanya penjaminan konsistensi atas hak dengan ekspektasi rakyat terhadap pemerintahnya agar menghormati hak secara faktual [Tito Slamet Kurnia, “Konsep Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, 2012, hlm. 575]. Termasuk pula jaminan atas implikasi yang akan muncul jika ekspektasi tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah. **[Bukti P-24]**
7. Mahkamah Konstitusi juga pernah memberikan sebuah penafsiran terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berkenaan dengan dalam kondisi apa prinsip negara hukum dapat dikatakan telah dilanggar. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa **ketidakpastian hukum menghadirkan inkonsistensi** terhadap semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang meletakkan kepastian hukum sebagai prasyarat yang tak dapat ditiadakan [Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 067/PUU-II/2004, hlm. 31]. **[Bukti P-25]**
8. Bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan untuk mengusulkan dan membahas APBN, sebelum transisi ke demokrasi pada tahun 1998, kewenangan dalam proses penganggaran terkonsentrasi di cabang pemerintahan. Pasca proses amandemen UUD NRI 1945, kekuasaan cabang legislatif diperkuat sehingga dapat membahas rancangan APBN bersama dengan presiden hingga bahkan dapat menolak rancangan tersebut. [Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 190].
9. Dalam perumusan APBN di Indonesia, dikenal penerapan *mandatory spending* untuk bidang pendidikan, kesehatan, transfer ke daerah, dan dana desa [Dwinanda Ardhi

Swasono, 'Mandatory spending' kesehatan dihapus: himpitan antara nasib APBN dan rakyat, apa yang bisa diadvokasi?, *The Conversation*, 11 Juli 2023, diakses dari <https://theconversation.com/mandatory-spending-kesehatan-dihapus-himpitan-antara-nasib-apbn-dan-rakyat-apa-yang-bisa-diadvokasi-210458> pada 23 Februari 2025]. Spesifik untuk bidang pendidikan, bahkan pada level konstitusi, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. **[Bukti P-26]**

10. Berdasarkan uraian di atas, dapat dimaknai bahwa implementasi semangat *the rule of law* dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dalam konteks pengelolaan APBN tercermin setidaknya melalui dua hal. *Pertama*, bahwa penyusunan rencana APBN tidak dapat disusun secara semaunya kehendak presiden tanpa adanya *checks and balances*. *Kedua*, terdapat anggaran negara yang sudah tidak dapat diganggu gugat untuk kebutuhan apapun karena sudah dikunci sebesar 20% untuk kebutuhan pendidikan.
11. Bahwa berkenaan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa pasal tersebut merupakan cerminan dari kesungguhan negara untuk mengutamakan pendidikan sebagai sarana kemajuan bangsa di masa depan. Lebih lanjut, menurutnya, prinsip prioritas ini harus dimaknai semangatnya, bukan sekadar perhitungan teknis persentasenya. Sebab, jika tidak didasarkan atas niat yang tulus dan tekad yang sungguh-sungguh, niscaya dapat terjebak dalam teknik-teknik perhitungan yang dirasionalisasikan untuk sekadar memenuhi angka proforma 20 persen. Jika hanya sebatas demikian, ia menilai bahwa roh atau jiwa pasalnya untuk tidak tersentuh guna benar-benar menggerakkan kebijakan nasional menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk kemajuan bangsa di masa depan [Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial: Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018, hlm. 287].
12. Bahwa terkait penafsiran terhadap *mandatory spending* yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, pada intinya Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangan hukumnya pernah menyatakan bahwa formula atau rumusan besaran (persentase) anggaran pendidikan di dalam APBN tidak boleh hanya dimaksudkan

untuk membuat nominal anggaran pendidikan menjadi “besar semata” dan mendekati angka 20% saja [Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 026/PUU-IV/2006, hlm. 89]. Lebih lanjut, Mahkamah menilai penghitungan tersebut harus membawa arti dapat secara langsung memperbaiki dunia pendidikan nasional.

[Bukti P-27]

13. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menilai bahwa kehadiran program makan bergizi gratis justru jauh dari semangat *the rule of law* sebagaimana dimaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Hal ini dapat tergambar dari pola komando dan *top-down* dari awal perencanaan dan implementasi program ini dari hulu ke hilir yang terkesan untuk mengakomodir janji kampanye presiden seorang. Di saat bersamaan, landasan hukum dari program ini sangatlah lemah dan tidak cukup kokoh karena bukan menggunakan undang-undang. Bahkan, peraturan presiden terkait tata kelola makan bergizi gratis baru disahkan 10 bulan pasca jalannya program.

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya telah menciptakan ketidakpastian hukum dengan memberikan ruang untuk mengakomodir program makan bergizi gratis yang menggerus *mandatory spending* 20% APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketidakpastian ini melanggar prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.


III.B. Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

15. Bahwa Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 menyatakan “*Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan*”;

16. Bahwa frasa “*pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan*” pada Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 merujuk pada pembiayaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pendanaan operasional ini mencakup kebutuhan rutin

yang langsung terkait dengan pelaksanaan layanan pendidikan, seperti penyediaan pendidikan, dukungan kegiatan pembelajaran, serta berbagai pengeluaran yang memastikan sekolah dan institusi pendidikan dapat berfungsi secara normal;

17. Bahwa yang menjadi pertentangan selanjutnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang menyatakan "*Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan*";
18. Bahwa dengan adanya ketentuan baik dalam: (i) Pasal 22 ayat (3); dan (ii) Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang memasukkan program makan bergizi ke dalam Belanja Negara anggaran pendidikan 20 persen melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
19. Bahwa kondisi yang ditimbulkan dapat terlihat dalam Lampiran VI Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terlihat juga bahwa Badan Gizi Nasional turut mengambil postur anggaran pendidikan 20 persen sebesar Rp223.558.960.490.000 dari jumlah anggaran sebesar Rp769.086.869.324.000 sekitar 29,07 persen dari anggaran pendidikan **[Bukti P-28 dan P-29]**;
20. Bahwa dengan demikian, postur anggaran pendidikan 20 persen mengalami ketidakpastian berapa persentase murni yang dapat benar-benar dialokasikan untuk komponen anggaran pendidikan. Terlebih lagi, jika melihat kecenderungan kebijakan anggaran Pemerintah yang akan meningkatkan efisiensi anggaran untuk dukungan program MBG **[Bukti P-30]** yang dapat dilihat dengan kenaikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ("SPPG") sepanjang Januari 2025 hingga Januari 2026 sebanyak 21.102 SPPG (Databoks Katadata, 2026):



21. Bahwa ketidakpastian lain yang akan terdampak adalah realisasi anggaran pendidikan yang tidak terlihat signifikansinya, pada tahun 2022 sebesar 15 persen, 2023 naik sedikit jadi 16 persen, 2024 menjadi 17 persen, dan hingga awal September 2025 baru 49% **[Bukti P-31]**;

22. Bahwa Mahkamah Konsitusi telah memutus perkara berkaitan dengan anggaran pendidikan, yang dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menetapkan:

a. **Putusan MK No. 24/PUU-V/2007:**

[3.16.6] *Bahwa Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pembentukan undang-undang tentang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yang materi muatannya seharusnya tidak mengatur secara imperatif tentang anggaran pendidikan, karena anggaran pendidikan diatur dalam ayat lain yaitu dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Dengan perkataan lain pengaturan tentang alokasi maupun besaran anggaran pendidikan menjadi domain Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun. Oleh karena itu, seharusnya UU Sisdiknas tidak mengatur secara definitif maupun limitatif tentang besaran jumlah anggaran pendidikan yang dalam undang-undang tersebut digunakan istilah "dana pendidikan". Karena, besaran angka presentase anggaran pendidikan ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 sehingga **penjabaran secara definitif dan limitatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang APBN yang ditetapkan setiap tahun.***

[3.16.7] *Bahwa Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai tindak lanjut atau aturan operasionalnya dari ketentuan tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan masa berlaku setiap satu tahun. Sehingga dalam UU tentang APBN itulah diatur tentang alokasi anggaran pendidikan yang berupa **semua kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa** [Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945], yang pengelolaannya diserahkan kepada departemen-departemen teknis atau lembaga yang mengurus bidang pendidikan pada umumnya.

b. **Putusan MK No. 026/PUU-IV/2006:**

“Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dalam APBN... Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindari atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945...” (vide Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006, h. 95).

23. Bahwa berdasarkan garis pertimbangan Mahkamah tersebut, dapat ditarik prinsip-prinsip konstitusional sebagai berikut:

- a. UU APBN merupakan instrumen operasionalisasi kewajiban konstitusional dalam Pasal 31 ayat (4) yang bersifat definitif dan limitatif;
- b. Alokasi anggaran pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yakni kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. tidak boleh ada lagi alasan untuk menghindari atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan.

24. Bahwa berdasarkan UU P3, diatur bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang

tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud **[Bukti P-32]**;

25. Bahwa apabila merujuk adanya ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) beserta penjelasannya UU APBN 2026, telah memperluas norma dalam batang tubuh dengan memasukkan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, dan oleh sebab itu menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;

Program Makan Bergizi Bukan Merupakan Komponen Anggaran Pendidikan

26. Bahwa dalam Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjelaskan bahwa salah satu program yang menjadi titik awal adanya program Makan Bergizi Gratis (“MBG”) adalah makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Program tersebut dilatarbelakangi oleh masalah stunting yang menjadi masalah mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik **[Bukti P-34]**;
27. Bahwa penerima manfaat dari program ini mencakup siswa-siswi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Selain itu, bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga dengan menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029;
28. Bahwa meskipun program MBG dilaksanakan di lingkungan pendidikan, tetapi secara substansial program tersebut berangkat dari urgensi penanggulangan *stunting* dan perbaikan status gizi, yang merupakan isu kesehatan. Sehingga tujuan utama program tersebut adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi dan peningkatan derajat kesehatan peserta didik sebagai bagian dari kebijakan kesehatan publik, bukan sebagai bagian inheren dari operasional penyelenggaraan pendidikan;

29. Bahwa dalam secara tegas menempatkan program MBG sebagai bentuk intervensi strategis dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi, peningkatan kesehatan, serta ketimpangan akses pangan, terutama di wilayah terpencil;
30. Bahwa dalam konsiderans dan substansi pengaturannya, urgensi pemberlakuan program MBG di wilayah terpencil disebabkan oleh angka *stunting* yang masih tinggi serta berbagai keterbatasan mendasar yang mencakup keterbatasan akses transportasi dan listrik, ketersediaan air untuk konsumsi, keterbatasan akses komunikasi, dan lemahnya rantai distribusi dan logistik sehingga kondisi tersebut berdampak juga kepada tingginya harga pangan pokok dan pangan bergizi dibandingkan dengan wilayah lainnya **[Bukti P-33]**;
31. Bahwa dengan demikian, Program MBG di wilayah terpencil dirancang atau diposisikan pada bidang kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, bukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan;
32. Bahwa Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana dari program MBG melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah non kementerian, yang mana bukan bagian langsung dari Kemendikdasmen maupun kementerian lain yang memiliki kewenangan atas satuan pendidikan. Urgensi kebijakan in sebagai isu pendidikan pun makin tidak terlihat **[Bukti P-35]**.
33. Bahwa oleh karenanya, apabila pembiayaan program MBG tetap dikonstruksikan sebagai bagian dari anggaran pendidikan, maka adanya ketidaksesuaian antara tujuan substantif dari program itu sendiri yang menunjukkan terdapat ketidakjelasan klasifikasi fungsi anggaran dalam pengelolaan anggaran pendidikan;
34. Bahwa kemunculan program MBG berpotensi menggeser prioritas pembiayaan komponen anggaran pendidikan lainnya. Di dalam program ini berada di urutan pertama dari 8 Program Hasil Cepat (*Quick Wins*) Pemerintah Pusat yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hingga kini, MBG pun masuk dalam Program Prioritas Presiden **[Vide Bukti P-36]**;
35. Bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 memasukkan program makan bergizi sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan

dalam komponen dalam pemenuhan alokasi sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan;

36. Bahwa berdasarkan postur APBN 2026, Program Makan Bergizi mengambil porsi sebesar 29,07% dari total anggaran pendidikan, sehingga secara signifikan mempengaruhi struktur dan prioritas pembiayaan sektor pendidikan nasional;
37. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional dan merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkomitmen melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 4 (SDG 4) tentang pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Hal ini diteguhkan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
38. Bahwa dalam Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation of SDG 4 ditegaskan komitmen negara-negara untuk memastikan pembiayaan pendidikan yang memadai, adil, dan efektif guna menjamin pendidikan yang bermutu bagi semua;
39. Bahwa Incheon Declaration merekomendasikan **agar negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 4–6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan/atau 15–20% dari total belanja publik untuk sektor pendidikan, dengan penekanan pada penguatan sistem pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, dan pengurangan kesenjangan akses;**
40. Bahwa rekomendasi tersebut menekankan pentingnya penggunaan anggaran pendidikan untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan tata kelola pendidikan yang efektif;
41. Bahwa pengalokasian 29,07% anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi menunjukkan pergeseran orientasi anggaran pendidikan dari penguatan sistem pendidikan menuju pembiayaan program yang secara substansi berada dalam ranah kesehatan dan/atau perlindungan sosial;

42. Bahwa meskipun program makan bergizi dapat mendukung kesiapan belajar peserta didik, namun secara konseptual dan struktural program tersebut bukan merupakan komponen inti dari penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945;
43. Bahwa pengalokasian anggaran pendidikan dalam proporsi yang sangat besar kepada program di luar fungsi inti pendidikan berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi standar mutu pendidikan sebagaimana tujuan dalam SDG 4 dan Incheon Declaration;
44. Bahwa komitmen terhadap SDG 4 dan Incheon Declaration, meskipun bersifat komitmen politik global (soft law), mencerminkan kesediaan politik dan moral Pemerintah untuk menempatkan pembiayaan pendidikan sebagai prioritas utama dalam rangka menjamin hak atas pendidikan yang berkualitas;
45. Bahwa tindakan memasukkan program makan bergizi sebagai bagian signifikan dari anggaran pendidikan 20 persen berpotensi bertentangan dengan semangat dan arah kebijakan global pendidikan yang telah disepakati, khususnya dalam memastikan bahwa anggaran pendidikan digunakan secara efektif untuk peningkatan kualitas sistem pendidikan;
46. Bahwa oleh karena itu, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang memasukkan program makan bergizi sebagai komponen dari anggaran pendidikan patut dipandang tidak sejalan dengan komitmen internasional Pemerintah dalam SDGs dan Incheon Declaration serta menyimpang dari tujuan konstitusional;
47. Bahwa ketidaksesuaian tersebut memperkuat argumentasi bahwa ketentuan **Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 tidak memenuhi prinsip prioritas anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional** (Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945), sehingga menyebabkan terlanggarnya jaminan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- III.C. Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bertentangan**

dengan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

48. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur terhadap hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja telah diakui MK sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.*";
49. Bahwa ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang menjelaskan bahwa: "*Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan untuk mendapatkan perikehidupan dengan pekerjaan yang dia pilih atau dia terima secara bebas, serta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak ini.*";
50. Bahwa berdasarkan Komentar Umum Nomor 18 terhadap Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dinyatakan bahwa hak atas pekerjaan termasuk pula pada kewajiban negara untuk memastikan hak individu atas pekerjaan yang diterima atau dipilihnya dengan bebas, termasuk hak untuk tidak dikeluarkan dari pekerjaannya secara tidak adil. Definisi ini juga diperluas dengan menggunakan Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 122 tentang Kebijakan Tenaga Kerja pada tahun 1964 yang menyatakan bahwa kewajiban negara berkaitan dengan "**pekerjaan yang tetap**, produktif, dan dipilih dengan bebas";
51. Bahwa dalam Terbitan ILO Tahun 2013 berjudul "*Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators*", terdapat sepuluh indikator "kerja layak" sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (2), yaitu: kesempatan kerja; penghasilan yang memadai dan pekerjaan yang produktif; waktu kerja yang layak; kombinasi pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi; beberapa pekerjaan yang harus dihapuskan; **stabilitas dan keamanan kerja**; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; lingkungan kerja yang aman; jaminan sosial; dan dialog sosial;

52. Bahwa stabilitas dan keamanan kerja merujuk pada adanya perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang dan adanya kepastian keberlanjutan hubungan kerja berdasarkan hukum. Maka stabilitas kerja mensyaratkan adanya status hubungan kerja yang jelas, perlindungan dari ketidakpastian struktural, serta adanya jaminan hak normatif dan pengembangan karier;
53. Bahwa menurut Otto Kahn Freund dalam *Labour and the Law* (1972), pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan yang timpang sehingga negara harus berperan melalui hukum untuk mengoreksi ketimpangan tersebut;
54. Bahwa sejalan dengan hal itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 poin 3.13.1 Halaman 48 menyatakan bahwa: "*Hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Berbeda halnya dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sesedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.*";
55. Bahwa Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyatakan bahwa kewajiban melindungi hak untuk mendapat pekerjaan bukan hanya kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) negara, melainkan juga kewajiban yang lahir dari hukum internasional berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Halaman 49-50];
56. Bahwa melalui Objek Permohonan a quo, yaitu Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (3)

“Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.”

Penjelasan Pasal 22 ayat (3)

*“Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk **program makan bergizi** pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan.”*

57. Bahwa pengaturan dalam objek permohonan a quo telah menyebabkan penurunan anggaran pendidikan yang diamanatkan sebesar 20% dalam UUD NRI 1945 sebagai berikut (Berdasarkan Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dan Objek Permohonan):

Komponen Anggaran	Nominal (Ribu Rupiah)	Persentase APBN
Total Belanja Negara (APBN 2026)	Rp 3.842.728.369.471	100%
Klaim Pemerintah terkait Total Anggaran Pendidikan	Rp 769.086.869.324	20,0%
Komponen Anggaran Pendidikan Makan Bergizi Gratis (No. 1.1.23 - Anggaran Pendidikan pada Badan Gizi Nasional)	Rp 223.558.960.490	5,8%

Maka, hanya dari data di atas, setidaknya terdapat 5,8% dari 20% klaim pemerintah terkait total anggaran pendidikan yang digunakan untuk makan bergizi gratis dan/atau operasional Badan Gizi Nasional. Hal itu menandakan bahwa anggaran pendidikan yang “murni” untuk fungsi pendidikan adalah hanya 14,2%, bukan 20% dari keseluruhan APBN 2026.

58. Bahwa pengurangan anggaran pendidikan ini dapat mengakibatkan adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah untuk Komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan;

59. Bahwa jumlah tersebut berkurang drastis, misalnya pada Kabupaten Karawang, dari Dana Transfer ke Daerah tahun 2023 komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan yang berjumlah Rp 165,24 Miliar. Penurunan dana alokasi juga terjadi pada komponen Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, di mana pada tahun 2023 sejumlah 1,65 Miliar berubah menjadi Rp 0,39 Miliar pada tahun 2026
60. Bahwa Dana Transfer ke Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat berpengaruh signifikan pada kemampuan fiskal daerah dalam mengalokasikan gaji pegawai Honorer, Tunjangan Daerah dan kesempatan Kepastian Kerja berbentuk PPPK Penuh, sehingga berdampak langsung kepastian kerja Guru Honorer, Pegawai PPPK Paruh Waktu, dan Pegawai PPPK;
61. Bahwa jenjang dan kepastian karir Guru ditentukan oleh adanya pembukaan seleksi rekrutmen ASN PPPK yang ditentukan menurut kemampuan fiskal daerah berdasarkan Dana Transfer daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
62. Bahwa pembiayaan PPPK Paruh Waktu juga masuk ke dalam postur anggaran Pemerintah Daerah. Berkurangnya jumlah komponen Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan pada Dana Transfer Daerah turut memengaruhi honor PPPK Paruh Waktu;
63. Bahwa dengan demikian, pengalokasian budget yang diatur dalam objek permohonan a quo menyebabkan **hilangnya stabilitas dan kepastian kerja hingga kepastian jenjang karier** sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945, terutama terhadap para guru atau pendidik yang belum berstatus sebagai PNS;
64. Bahwa Pemerintah sebagai duty bearier dalam hak asasi manusia sudah selayaknya memberikan perlindungan secara aktif kepada warga negaranya yang berpotensi melanggar hak asasi manusianya.
65. Bahwa oleh karena itu, Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 **bertentangan dengan hak atas pekerjaan yang adil dan layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945.**

III.D. Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

66. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) dan (4) UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD "untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 013/PUU-VI/2008 telah menegaskan bahwa 20 persen anggaran pendidikan merupakan *constitutional floor* yang harus dimaknai secara substantif, yaitu digunakan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung proses pendidikan: pengajaran, kurikulum, sarana prasarana sekolah, kesejahteraan guru, dan akses belajar peserta didik.
67. Bahwa Program MBG secara nomenklatur merupakan program kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Sifat programnya adalah pemberian makan kepada 82,9 juta siswa melalui 30.000 SPPG, sebuah mekanisme logistik pangan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud konstitusi. Memasukkan Rp335 triliun ke dalam keranjang anggaran pendidikan secara artifisial menggelembungkan angka pemenuhan kewajiban konstitusional tanpa secara nyata meningkatkan kualitas pendidikan.
68. Bahwa dengan demikian, Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 merupakan *constitutional evasion*, yaitu penghindaran kewajiban konstitusional melalui rekayasa definisi anggaran;
69. Bahwa sebagai konstitusional mandatory, Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pasal 13 ICESCR menegaskan hak setiap orang atas pendidikan, dan negara wajib mengambil langkah-langkah progresif untuk pemenuhan hak tersebut. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) dalam General Comment No. 13 (1999) menetapkan kerangka 4-A sebagai standar minimum pemenuhan hak atas pendidikan: Availability (ketersediaan infrastruktur dan tenaga pendidik), Accessibility (aksesibilitas tanpa diskriminasi), Acceptability (kualitas kurikulum dan metode pengajaran), dan

Adaptability (kemampuan sistem pendidikan beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik).

70. Bahwa Pasal 2 ayat (1) ICESCR secara tegas menyatakan:

“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps... including particularly the adoption of legislative measures... to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant.”

Ketentuan tersebut menempatkan langkah legislatif (*legislative measures*) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan realisasi progresif hak ekonomi, sosial, dan budaya;

71. Bahwa dalam konteks hak atas pendidikan, kewajiban legislative measures tersebut berkorelasi langsung dengan Pasal 13 ayat (1) ICESCR yang menyatakan pengakuan hak setiap orang atas pendidikan serta kewajiban negara untuk menjamin pengembangannya secara efektif.

72. Bahwa Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan, “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,*” merupakan bentuk konkret *legislative measure* dalam kerangka realisasi progresif (*progressive realization*);

73. Bahwa norma konstitusional mengenai prioritas anggaran pendidikan 20 persen merupakan komitmen eksplisit negara untuk memastikan penggunaan seluruh sumber daya yang secara nyata tersedia dan dapat dimobilisasi secara rasional (*maximum available resources*) bagi pemenuhan hak atas pendidikan, sehingga mencegah stagnansi pembiayaan dan menjamin keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan;

74. Bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan prioritas anggaran pendidikan 20 persen bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan instrumen pemajuan (*advancement*) hak atas pendidikan yang bersifat struktural dan sistemik;

75. Bahwa Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam General Comment No. 3 (1990) paragraf 9 menegaskan bahwa setiap langkah yang bersifat kemunduran (*deliberately retrogressive measures*) harus mendapat pengujian yang ketat dan hati-hati (*careful consideration*) dan harus dibuktikan sepenuhnya justifikasinya (*fully justified*) berdasarkan penggunaan maksimum sumber daya yang tersedia;
76. Bahwa dengan dimasukkannya program makan bergizi ke dalam komponen anggaran pendidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026, terjadi pergeseran substansi penggunaan anggaran pendidikan dari pembiayaan inti penyelenggaraan pendidikan kepada program yang secara karakter berkaitan dengan hak atas pangan (*right to food*) dan kesehatan;
77. Bahwa pergeseran tersebut mengakibatkan berkurangnya ruang fiskal riil untuk memenuhi elemen *availability* dan *quality* pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam General Comment No. 13 (1999), sehingga secara efektif menurunkan kapasitas negara dalam merealisasikan hak atas pendidikan;
78. Bahwa dalam konteks pengujian ini, kebijakan memasukkan program makan bergizi ke dalam postur anggaran pendidikan merupakan kemunduran yang nyata karena:
- a. Pengalihan fungsi anggaran: anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan (seperti yang telah dicapai secara progresif selama ini) dialihkan untuk fungsi lain yang bukan inti pendidikan;
 - b. Erosi Kualitas Pendidikan: Dengan berkurangnya porsi anggaran untuk kebutuhan pedagogis, negara secara tidak langsung menurunkan kualitas layanan pendidikan yang sebelumnya menjadi hak warga negara. Hal ini sangat mungkin berdampak pada kelompok rentan (siswa kurang mampu, daerah tertinggal) yang sangat bergantung pada layanan publik;
 - c. Kegagalan Menggunakan Sumber Daya Secara Maksimal: Alih-alih menambah alokasi baru untuk program gizi (yang juga penting), pemerintah justru "mengakali" anggaran dengan memindahkan beban program non-pendidikan ke pundak anggaran pendidikan. Ini menunjukkan bahwa negara tidak menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal untuk memajukan pendidikan, melainkan justru melakukan rekayasa administratif yang merugikan hak dasar pendidikan.;

79. Bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk kemunduran (*regression*) terhadap komitmen pemajuan hak atas pendidikan yang telah dijamin melalui *legislative measure* konstitusional berupa prioritas anggaran pendidikan 20 persen;
80. Bahwa Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam General Comment No. 3 dan No. 13 menegaskan bahwa setiap langkah mundur yang disengaja **harus dibuktikan oleh negara sebagai langkah yang tak terhindarkan, setelah mempertimbangkan alternatif lain, dan dengan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan;**
81. Bahwa kemunduran tersebut tidak sejalan dengan prinsip realisasi progresif sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ICESCR, karena anggaran pendidikan 20 persen yang semula dirancang sebagai instrumen pemajuan hak atas pendidikan justru terdelusi oleh pembiayaan program yang bukan merupakan kewajiban inti penyelenggaraan pendidikan;
82. Bahwa oleh karena itu, dimasukkannya program makan bergizi dalam komponen anggaran pendidikan telah menggerus makna *legislative measure* dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 sebagai komitmen konstitusional pemajuan hak asasi manusia, serta berpotensi menjadi langkah regresif dalam kerangka realisasi progresif hak atas pendidikan.

Alasan Permohonan Perlu Diperiksa dan Diputus Sesegera Mungkin

1. Bahwa objek permohonan *a quo* memiliki masa keberlakuan yang terbatas, yaitu selama tahun 2026 (*einmalig*). Menurut Pasal 1 angka 37 UU APBN 2026, Tahun Anggaran 2026 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
2. Bahwa hingga saat perbaikan permohonan ini diajukan, tahun anggaran tengah berlangsung. Artinya, di saat yang sama, kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II tengah berlangsung dan berjalan.
3. Bahwa apa bila Mahkamah tidak mengambil tindakan dan terlambat dalam mengambil keputusan, hal ini dapat berdampak pada hilangnya hak konstitusional yang tidak dapat dipulihkan kembali.
4. Bahwa objek permohonan *a quo* pada realitanya sangat berhubungan dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang memiliki dampak sosial politik dan ekonomi yang sangat luas dan segera terjadi.

5. Bahwa melalui Pasal 28 - 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, MK diberikan kewenangan untuk mengatur jadwal persidangan, termasuk menetapkan hari sidang, penggunaan fasilitas *video conference*, serta aturan teknis persidangan lainnya.
6. Bahwa permintaan ini juga sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman);
7. Bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.
8. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mempercepat proses pemeriksaan dan pemutusan permohonan ini dikarenakan adanya *time sensitivy* berupa keberlakuan suatu undang-undang sebagaimana dijelaskan di atas.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan hukum dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "*Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi.*"
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan semangat untuk menegakkan konstitusi dan hak asasi manusia kami ucapkan terima kasih.

**Hormat kami,
Kuasa Para Pemohon
Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia**



Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.



Novita Justitia Mafazah, S.H



Daniel Winarta, S.H.



Dararima Sani, S.Sos.